



P U T U S A N

Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SAPTAINDRA SEJATI, berkedudukan di Graha Saptaindra Jalan TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta, diwakili oleh Eri Basuki dan Henri Wirawan selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Revadi M. dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Saptaindra Sejati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AHMAD RASYID, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 003, Kelurahan Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Riyadi dan kawan-kawan, Para Perangkat Organisasi pada Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP), beralamat di Jalan Hauling Adaro Indonesia KM 68, Tos PT Saptaindra Sejati, Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022



kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 56 Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018–2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
3. Menyatakan Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018–2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
4. Menyatakan secara hukum Surat Nomor 33/SIS/SK/PM-ADMO/IV/2021, tertanggal 12 April 2021 yang diterbitkan Penggugat, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak diterbitkannya Surat Nomor 33/SIS/SK/PM-ADMO/IV/2021, tertanggal 12 April 2021;
6. Menyatakan secara hukum upah proses yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Perdata, Perdata Khusus, huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan Penggugat untuk membayarkan hak Tergugat berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 atas berakhirnya hubungan kerja sebesar Rp24.207.265,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang Pesangon
 $0,5 \times 7 \times \text{Rp}3.066.000,00 = \text{Rp}10.731.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.066.000,00 = \text{Rp}9.198.000,00$
 - c. Penggantian Hak lainnya, terdiri dari:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022



- Cuti Tahunan (5 hari) = Rp1.277.500,00
- Cuti Besar (46 hari) = Rp3.000.765,00
- Jumlah = Rp24.207.265,00

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tanggal 29 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak tanggal 12 April 2022;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Tergugat sejumlah Rp43.063.165,00 (empat puluh tiga juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon
1 x 8 x Rp3.066.000,00 = Rp24.528.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 3 x Rp3.066.000,00 = Rp 9.198.000,00
Jumlah = Rp33.726.000,00
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp33.726.000,00 = Rp 5.058.900,00
 - Cuti Tahunan (5 hari) = Rp 1.277.500,00
 - Cuti Besar (46 hari) = Rp 3.000.765,00
 - Total Jumlah = Rp43.063.165,00

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022



(empat puluh tiga juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/PHI.K/2022/PN Bjm., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Banjarmasin tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- b. Membatalkan Putusan PHI Banjarmasin Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tertanggal 29 Juni 2022, dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022



2. Menyatakan secara hukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 56 Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018–2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018–2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
4. Menyatakan secara hukum Surat Nomor 33/SIS/SK/PM-ADMO/IV/2021, tertanggal 12 April 2021 yang diterbitkan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat karena PHK sejak diterbitkannya Surat Nomor 33/SIS/SK/PM-ADMO/IV/2021, tertanggal 12 April 2021;
6. Menyatakan secara hukum upah proses yang sudah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Perdata, Perdata Khusus, huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayarkan hak Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 atas berakhirnya hubungan kerja sebesar Rp24.207.265,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang Pesangon:
$$0,5 \times 7 \times \text{Rp}3.066.000,00 = \text{Rp}10.731.000,00$$

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 3 x Rp3.066.000,00 = Rp 9.198.000,00

c. Penggantian Hak lainnya, terdiri dari :

• Cuti Tahunan (5 hari) = Rp 1.277.500,00

• Cuti Besar (46 hari) = Rp 3.000.765,00

Jumlah = Rp24.207.265,00

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tergugat yang diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat karena Tergugat berulang kali melakukan kesalahan, sudah mendapatkan Surat Peringatan ketiga tetapi Tergugat kembali melakukan kesalahan dengan mangkir tanggal 3 April, 5 April, dan 6 April 2021 sehingga Tergugat dapat diputus hubungan kerjanya;
- Tergugat yang diputus hubungan kerja oleh Penggugat dan Tergugat sudah menerima surat peringatan dari Penggugat maka Tergugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;
- Dalil-dalil Pemohon Kasasi yang merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Perjanjian Kerja Bersama sebagai bukti dalam perselisihan *a quo* terbukti sudah berakhir masa berlakunya (*Vide* Bukti P2 yang identik dengan Bukti T-1 tentang Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018 – 2020);
- Oleh karena kaedah hukum otonom yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir maka dasar penyelesaian perkara *a quo* kembali ke kaedah heteronom yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Tergugat yang diputus hubungan kerja karena Tergugat berulang kali melakukan kesalahan dan telah diberikan Surat Peringatan maka hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon	: 0,5 x 7 x Rp3.066.000,00	= Rp10.731.000,00
Uang Penghargaan	: 3 x Rp3.066.000,00	= Rp 9.198.000,00
Masa Kerja		
Cuti Tahunan 5 Hari		= Rp 1.277.500,00
Cuti Besar (46 Hari)		= Rp 3.000.765,00
Jumlah		= Rp24.207.265,00

(dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin harus diperbaiki sepanjang mengenai memperbaiki amar ketiga menjadi menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat seluruhnya Rp24.207.265,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: PT SAPTAINDRA SEJATI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagian diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SAPTAINDRA SEJATI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tanggal 29 Juni 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak tanggal 12 April 2022;
 - 3) Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat seluruhnya Rp24.207.265,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - 4) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera,

Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H
NIP. 195911111986011002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt.Sus-PHI/2022